



PUTUSAN

Nomor 1188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penerbang, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan ----, Kabupaten Tangerang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 21 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di Kabupaten Tangerang kurang lebih selama 3 bulan;

Hal 1 Dari 12 hal Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelumnya kami pernah menikah di tahun 2006 dan Bercerai di tahun 2011 serta telah dikarunai 2 orang anak yang bernama: Anak I (Umur 10 tahun) dan Anak II (Umur 5 tahun);
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ketidakcocokan satu sama lain, pernikahan terjadi lagi karena terlalu memaksakan hubungan yang memang sudah tidak harmonis lagi selama bercerai.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan february 2016 dimana kami Berdua sudah tidak satu rumah lagi dan berselisih sampai saya Pemohon mengucapkan Menceraikan Termohon secara lisan berkali-kali serta Termohon meminta agar ingin hidup tanpa Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir bathin kepada Termohon serta setuju untuk Berpisah (cerai). Dan sejak saat itu hingga diajukannya surat Permohonan ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak telah melanggar janji pernikahan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 Dari 12 hal Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak Tiga terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, bahkan telah pula dilakukan mediasi melalui mediator bernama Adang Budaya, S.Sy namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembalisebagai suami istri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa perselisihan disebabkan adanya pihak ketiga bernama ----, namun Termohon menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon menuntut hak istri yang diceraikan berupa mut'ah uang sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk dua orang anak bernama Anak I dan Anak II sebesar Rp 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya di persidangan mengakui adanya pihak ketiga tersebut namun itu terjadi setelah perceraian yang pertama dahulu dan mengenai tuntutan dari Termohon tentang akibat perceraian Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan hak-hak Termohon sesuai dengan permintaannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 3 Dari 12 hal Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor xxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 16 April 2013 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Tangerang tanggal 21 Desember 2015 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama saksi di sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat mendengar langsung saat mereka bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan menurut laporan dari Termohon adalah karena Pemohon memiliki wanita lain namun setelah dikonfirmasi Pemohon tidak mengakuinya yang akibatnya Pemohon dan Termohon jarang saling komunikasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Februari 2016 yang lalu antara Pemohon berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi sebagai orangtua sudah 3 kali mendamaikan Pemohon

Hal 4 Dari 12 hal Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bahkan pernah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;

- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- 2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Bandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan yang dikeluhkan Pemohon kepada saksi adalah bahwa Pemohon tidak bahagia dan iapun tidak bisa membahagiakan Termohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Februari 2016 yang lalu antara Pemohon berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon dan pernah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Bahwa **Termohon** di persidangan telah menghadirkan keluarganya bernama ----, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 Dari 12 hal Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
- Bahwa, penyebab perselisihan atas laporan dari Termohon kepada saksi adalah karena Pemohon memiliki wanita lain bernama Herni ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Februari 2016 yang lalu antara Pemohon berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah memberikan nasihat kepada Termohon agar tetap rukun dengan Pemohon dan pernah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai yang akhirnya keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal 6 Dari 12 hal Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator bernama Adang Budaya, S.Sy telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili sebagaimana bukti P.1 yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang dan berdasarkan relaas panggilan, ternyata Termohonpun berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2016

Hal 7 Dari 12 hal Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pernikahan kedua kali setelah nikah 2006 cerai 2011) mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan dipaksakan rujuk padahal sudah tidak saling cocok yang akibatnya sejak Februari 2016 Pemohon pergi dan berpisah rumah dengan Termohon serta tidak lagi melakukan hubungan suami istri sebagaimana dalam surat permohonan serta penjelasannya di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, Bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka disebabkan adanya pihak ketiga bernama ---- serta ia menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menghendaki perceraian ;

Menimbang, meskipun penyebab pertengkaran disangkal oleh Termohon namun Pemohon menerima dan mengakui hal tersebut maka berarti semua dalil permohonan diakui oleh Termohon, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 174 HIR, sehingga majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dan Pemohon Termohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing bernama **Saksi I (ibu kandung Pemohon) dan Saksi II (paman Pemohon) serta ---- (kakak kandung Termoho)** ketiganya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil

Hal 8 Dari 12 hal Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan adanya pihak ketiga bernama ---
- yang mengakibatkan mereka berpisah rumah lebih dari 3 bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi seperti layaknya suami isteri meskipun sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal 9 Dari 12 hal Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri, dalam hal ini Pemohon di persidangan telah menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan serta nafkah dua orang anak yang diasuh oleh Termohon bernama Anak I dan Anak II sebesar Rp 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan bersedia untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b dan d Kompilasi Hukum Islam Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah serta nafkah dua orang anak sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa majeis hakim sependapat pula dengan Doktrin ulama dalam Kitab l'anatut Tolibin Juz IV halaman 99 :

Artinya ; *Barangsiapa mempunyai ayah dan ibu maka wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya*

Hal 10 Dari 12 hal Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan Nafkah untuk dua orang anak yang berada pada Termohon bernama Anak I, SE dan Anak II , SE minimal sebesar Rp 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Jupri Suwarno,

Hal 11 Dari 12 hal Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon di luar hadir Termohon.

Ketua Majelis Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 Dari 12 hal Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)